



PUTUSAN
Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SEPTIAN HELDINATA Als HELDI Bin ERIZAL IZWAN;**

Tempat lahir : Muara Mahat;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 09 September 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan HR Subrantas Rt.004 Rw.012
Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang
Kota Kabupaten Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** dan **SRI IRYANI,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 495/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 11 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 06 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 06 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIAN HELDINATA Als HELDI Bin ERIZAL IZWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru yang berisikan 5 (lima) butir diduga narkotika jenis Pil Extacy warna hijau merek FCB yang dibungkus dengan plastik bening.

halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna biru yang berisikan 5 (lima) butir diduga narkoba jenis Pil Extacy warna hijau merek FCB ang dibungkus dengan plastik bening .
- 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih simcard 082268488121.
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam simcard 085363266669.
- 1 (satu) buah buku catatan corak batik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **SEPTIAN HELDINATA Als HELDI Bin ERIZAL IZWAN** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB, atau

halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Rumah Kos beralamat di Jalan Arifin Ahmad Gang Kasuari Kecamatan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi karena tempat Terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangkinang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukum Tindak Pidana dilakukan, maka sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal dari 1 (satu) buah buku catatan diduga penjualan narkotika pada saat penangkapan Sdr FENDI NURSALIM Als FENDI pada tanggal 17 Juli 2019, didalam buku tersebut ada tertera nama an. HELDI ARIFIN KASWARI IKAN (Terdakwa) dengan nomor handphone 08226848121. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB Saksi BENNY REJA, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi ERID SALMAN (Tim Sat Resnarkoba Polres Kampar) langsung melakukan pengembangan dan setelah mengetahui keberadaan Terdakwa disebuah kamar kos di jalan Kaswari Arifin Ahmad Kota Pekanbaru selanjutnya Saksi BENNY REJA, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi ERID SALMAN langsung menuju kos tersebut dan selanjutnya Saksi BENNY REJA, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi ERID SALMAN langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu berada didalam kamar yang disaksikan oleh Saksi KAMARUZAMAN (ketua RW) dan Saksi DENI HIDAYAT (penjaga Kos). Saat itu Saksi BENNY REJA, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi ERID SALMAN meminta Terdakwa

halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan narkoba tersebut, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan sebuah lemari dikamarnya tersebut dan didalam lemari tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru yang berisikan 5 (lima) butir yang diduga narkoba jenis Pil Extacy warna hijau merek FCB yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (Satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 5 (lima) butir diduga narkoba jenis Pil Extacy warna hijau merek FCB yang dibungkus dengan plastik bening. Selanjutnya Saksi BENNY REJA, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi ERID SALMAN melakukan interogasi dan dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Pil Extacy tersebut dari Sdr. BOBI (belum tertangkap/DPO) melalui Saksi RAMADHANI ANDIKA PUTRA Als DANI Bin ANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dari informasi tersebut selanjutnya Saksi BENNY REJA, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi ERID SALMAN menyuruh Terdakwa menghubungi Saksi RAMADHANI ANDIKA PUTRA dan mengajaknya berjumpa. Selanjutnya Pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 23.45 WIB Saksi RAMADHANI ANDIKA PUTRA tiba di Jalan Kuantan – Kota Pekanbaru, kemudian Saksi BENNY REJA, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi ERID SALMAN langsung mengamankan Saksi RAMADHANI ANDIKA PUTRA dan saat itu tidak ada ditemukan barang bukti narkoba padanya. Dari hasil interogasi terhadap Saksi RAMADHANI ANDIKA PUTRA saat itu menjelaskan bahwa narkoba Pil Extacy milik Terdakwa berasal dari Sdr. BOBI dengan harga perbutir Rp.140.00,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan total pembelian Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh butir) butir dengan total harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 83/IL.02.5106/2019 Tanggal 24 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai sebagai Pengelola pada PT Pegadaian

halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero)-Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Pil Extacy dengan berat keseluruhannya 4.19 Gr (empat koma sembilan belas gram), dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa Pil Extacy, dengan berat bersih 0,38 Gram (nol koma tiga puluh delapan gram) /1 Butir. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Pil Extacy, dengan berat bersih 3,39 Gram (tiga koma tiga puluh sembilan gram) / 9 butir. Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa pembungkus, dengan berat bersih 0,42 Gram (nol koma empat puluh dua gram). Untuk Pengadilan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.556 tanggal 30 Agustus 2019 An. SEPTIAN HELDINATA Als HELDI Bin ERIZAL IZWAN yang dibuat oleh Dra. Syarnida Apt, MM, Manajer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan / atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **SEPTIAN HELDINATA Als HELDI Bin ERIZAL IZWAN** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Rumah Kos beralamat di Jalan Arifin Ahmad Gang Kasuari Kecamatan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi karena tempat Terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangkinang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukum Tindak Pidana dilakukan, maka sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari 1 (satu) buah buku catatan diduga penjualan narkotika pada saat penangkapan Sdr FENDI NURSALIM Als FENDI pada tanggal 17 Juli 2019, didalam buku tersebut ada tertera nama an. HELDI ARIFIN KASWARI IKAN (Terdakwa) dengan nomor handphone 08226848121. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB Saksi BENNY REJA, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi ERID SALMAN (Tim Sat Resnarkoba Polres Kampar) langsung melakukan pengembangan dan setelah mengetahui keberadaan Terdakwa disebuah kamar kos di jalan Kaswari Arifin Ahmad Kota Pekanbaru selanjutnya Saksi BENNY REJA, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi ERID SALMAN langsung menuju kos tersebut dan selanjutnya Saksi BENNY REJA, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi ERID SALMAN langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu berada didalam kamar yang disaksikan oleh Saksi KAMARUZAMAN (ketua

halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW) dan Saksi DENI HIDAYAT (penjaga Kos). Saat itu Saksi BENNY REJA, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi ERID SALMAN meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan narkoba tersebut, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan sebuah lemari dikamarnya tersebut dan didalam lemari tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru yang berisikan 5 (lima) butir yang diduga narkoba jenis Pil Extacy warna hijau merek FCB yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (Satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 5 (lima) butir diduga narkoba jenis Pil Extacy warna hijau merek FCB yang dibungkus dengan plastik bening. Selanjutnya Saksi BENNY REJA, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi ERID SALMAN melakukan interogasi dan dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Pil Extacy tersebut dari Sdr. BOBI (belum tertangkap/DPO) melalui Saksi RAMADHANI ANDIKA PUTRA Als DANI Bin ANDI (dilakukan penuntutan secara terpisah), dari informasi tersebut selanjutnya Saksi BENNY REJA, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi ERID SALMAN menyuruh Terdakwa menghubungi Saksi RAMADHANI ANDIKA PUTRA dan mengajaknya berjumpa. Selanjutnya Pada hari Rabu Tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 23.45 WIB Saksi RAMADHANI ANDIKA PUTRA tiba di Jalan Kuantan – Kota Pekanbaru, kemudian Saksi BENNY REJA, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi ERID SALMAN langsung mengamankan Saksi RAMADHANI ANDIKA PUTRA dan saat itu tidak ada ditemukan barang bukti narkoba padanya. Dari hasil interogasi terhadap Saksi RAMADHANI ANDIKA PUTRA saat itu menjelaskan bahwa narkoba Pil Extacy milik Terdakwa berasal dari Sdr. BOBI dengan harga perbutir Rp.140.00,- (seratus empat puluh ribu rupiah), dan total pembelian Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh butir) butir dengan total harga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 83/IL.02.5106/2019 Tanggal 24 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai sebagai Pengelola pada PT Pegadaian (Persero) – Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis Pil Extacy dengan berat keseluruhannya 4.19 Gr (empat koma sembilan belas gram), dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga berupa Pil Extacy, dengan berat bersih 0,38 Gram (nol koma tiga puluh delapan gram) /1 Butir. Untuk BPOM.
2. Barang bukti diduga berupa Pil Extacy, dengan berat bersih 3,39 Gram (tiga koma tiga puluh sembilan gram) / 9 butir. Untuk Pengadilan.
3. Barang bukti berupa pembungkus, dengan berat bersih 0,42 Gram (nol koma empat puluh dua gram). Untuk Pengadilan.

- Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.03.941.08.19.K.556 tanggal 30 Agustus 2019 An. SEPTIAN HELDINATA Als HELDI Bin ERIZAL IZWAN yang dibuat oleh Dra. Syarnida Apt, MM, Manejer Teknis Pengujian, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **SEPTIAN HELDINATA Als HELDI Bin ERIZAL IZWAN** pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Rumah Kos beralamat di Jalan Arifin Ahmad Gang Kasuari Kecamatan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru, atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, akan tetapi karena tempat Terdakwa di tahan dan atau tempat kediaman sebagian besar Saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bangkinang dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukum Tindak Pidana dilakukan, maka sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 WIB Saksi BENNY REJA, Saksi ANGGA MUFAJAR, dan Saksi ERID SALMAN (Tim Sat Resnarkoba Polres Kampar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas penguasaan narkoba jensi Pil Extacy warna hijau merek FCB yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 10 (sepuluh) butir, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, mengakui bahwa Pil Extacy tersebut untuk dikonsumsi dengan cara meminum pil extacy itu seperti minum obat biasa, kemudian setelah minum pil extacy itu lalu Terdakwa mencari hiburan yang ada musiknya dan kemudian Terdakwa berjoget-joget sampai akhirnya dalam keadaan setengah sadar atau pikiran melayang sambil pikiran Terdakwa senang dan Sedangkan terakhir sekali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsinya Terdakwa lakukan 1 (satu) hari sebelum adanya penangkapan terhadap Terdakwa.

halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/101/VIII/2019/ LAB Tanggal 26 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau, yang telah melakukan pemeriksaan urine An. SEPTIAN HELDINATA Als HELDI Bin ERIZAL IZWAN, Jenis Pemeriksaan Amphetamin / AMP dengan hasil Positif.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Angga Mufajar Als Angga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 Wib telah dilakukan penangkapan Terdakwa di rumah kos beralamat di Jalan Arifin Ahmad Gang Kasuari Kecamatan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru sehubungan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis pil extacy;
- Bahwa penangkapan Terdakwa yaitu berawal dari 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba pada saat penangkapan Sdr Fendi Nursalim Als Fendi pada tanggal 17 Juli 2019, didalam buku tersebut ada tertera

halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah nama an. Haldi Arifin Kaswari Ikan dengan nomor handphone 08226848121;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Tim Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan pengembangan dan setelah mengetahui keberadaan Terdakwa disebuah kamar kos di jalan Kaswari Arifin Ahmad Kota Pekanbaru selanjutnya Tim langsung menuju kos tersebut dan selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu berada didalam kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan narkoba tersebut dan oleh Terdakwa langsung menunjukkan sebuah lemari dikamarnya tersebut dan didalam lemari tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru yang berisikan 5 (lima) butir narkoba jensi Pil Extacy warna hijau merek FCB yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (Satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis Pil Extacy warna hijau merek FCB yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Pil Extacy tersebut dari sdr Bobi (Panggilan) melalui sdr Ramadhani Andika Putra Als Dani dan dari informasi tersebut selanjutnya kami mengamankan sdr Ramadhani Andika Putra Als Dani dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan terhadap Ramadhani Andika Putra Als Dani yaitu setelah Terdakwa ditangkap dan kemudian hasil interrogasi bahwa narkoba jenis Pil Extacy diperolehnya dari sdr Bobi (panggilan) melalui sdr Ramadhani Andika Putra Als Dani dan selanjutnya saksi bersama Tim menyuruh Terdakwa menghubungi sdr Ramadhani Andika Putra Als Dani dan mengajaknya berjumpa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 23.45 Wib sdr Ramadhani Andika Putra Als

halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani tiba di Jalan Kuantan saksi bersama Tim langsung mengamatkannya dan saat itu tidak ada ditemukan barang bukti narkoba dan dari hasil interogasi terhadap Ramadhani Andika Putra Als Dani saat itu menjelaskan bahwa narkoba Pil Extacy milik Terdakwa berasal dari sdr Bobi;

- Bahwa posisi barang bukti narkoba jenis Pil Extacy milik Terdakwa tersebut ditemukan di dalam lemari di kamar Kosnya dan dari keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis Pil Extacy tersebut untuk digunakannya atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Pil Extacy kepada sdr Bobi sebanyak 20 (dua) puluh butir seharga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal penyalahgunaan Narkoba jenis Pil Extacy tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Erid Salman,S.H.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 Wib telah dilakukan penangkapan Terdakwa di rumah kos beralamat di Jalan Arifin Ahmad Gang Kasuari Kecamatan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru sehubungan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis pil extacy;
- Bahwa penangkapan Terdakwa yaitu berawal dari 1 (satu) buah buku catatan penjualan narkoba pada saat penangkapan Sdr Fendi Nursalim Als Fendi pada tanggal 17 Juli 2019, didalam buku tersebut ada tertera

halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah nama an. Haldi Arifin Kaswari Ikan dengan nomor handphone 08226848121;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 Tim Sat Resnarkoba Polres Kampar langsung melakukan pengembangan dan setelah mengetahui keberadaan Terdakwa disebuah kamar kos di jalan Kaswari Arifin Ahmad Kota Pekanbaru selanjutnya Tim langsung menuju kos tersebut dan selanjutnya langsung mengamankan Terdakwa yang saat itu berada didalam kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana Terdakwa menyimpan narkoba tersebut dan oleh Terdakwa langsung menunjukkan sebuah lemari dikamarnya tersebut dan didalam lemari tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum warna biru yang berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis Pil Extacy warna hijau merek FCB yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (Satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis Pil Extacy warna hijau merek FCB yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis Pil Extacy tersebut dari sdr Bobi (Panggilan) melalui sdr Ramadhani Andika Putra Als Dani dan dari informasi tersebut selanjutnya kami mengamankan sdr Ramadhani Andika Putra Als Dani dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa penangkapan terhadap Ramadhani Andika Putra Als Dani yaitu setelah Terdakwa ditangkap dan kemudian hasil interrogasi bahwa narkoba jenis Pil Extacy diperolehnya dari sdr Bobi (panggilan) melalui sdr Ramadhani Andika Putra Als Dani dan selanjutnya saksi bersama Tim menyuruh Terdakwa menghubungi sdr Ramadhani Andika Putra Als Dani dan mengajaknya berjumpa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 23.45 Wib sdr Ramadhani Andika Putra Als

halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dani tiba di Jalan Kuantan saksi bersama Tim langsung mengamatkannya dan saat itu tidak ada ditemukan barang bukti narkoba dan dari hasil interogasi terhadap Ramadhani Andika Putra Als Dani saat itu menjelaskan bahwa narkoba Pil Extacy milik Terdakwa berasal dari sdr Bobi;

- Bahwa posisi barang bukti narkoba jenis Pil Extacy milik Terdakwa tersebut ditemukan di dalam lemari di kamar Kosnya dan dari keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis Pil Extacy tersebut untuk digunakannya atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Pil Extacy kepada sdr Bobi sebanyak 20 (dua) puluh butir seharga Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam hal penyalahgunaan Narkoba jenis Pil Extacy tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Ramadhani Andika Putra Als Dani Bin Andi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 Wib telah dilakukan penangkapan Terdakwa di rumah kos beralamat di Jalan Arifin Ahmad Gang Kasuari Kecamatan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru sehubungan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis pil extacy;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulanan yang mana berjumpa ketika sama-sama berada ditempat hiburan;

halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Pil extacy yang ditemukan dikamar Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) Butir diduga pil Extacy warna hijau merk FCB yang ditemukan oleh polisi didalam kamar kos Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil extacy dari sdr Bobi, dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada menelepon Saksi untuk meminta carikan narkotika Pil Extacy tersebut, akan tetapi saat itulah Saksi menunjukan untuk mengambil pil Extacy sambil memberikan Nomor Handphone sdr Bobi;
- Bahwa Terdakwa meminta pil Extacy kepada Saksi dan Saksi arahkan kepada sdr Bobi adalah dilakukan kalau seingat Saksi sekitar seminggu sebelum adanya penangkapan saat ini dan Saksi baru pertama kali ini menghubungkan sdr Bobi kepada Terdakwa dalam tranSaksi jual beli pil Extacy;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat hanya diberikan 2 (dua) butir Pil Extacy warna hijau merek FCB oleh Sdr Bobi melalui Terdakwa untuk Saksi gunakan atau konsumsi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemesanan Narkotika Diduga Jenis Pil Extacy kepada Saksi terakhir sekali adalah dengan cara Chating (Sms Melalui WA) ke nomor hp Saksi dengan nomor 0853-6326-6669 dan memberitahukan mau membeli obat (pil extacy), kemudian memberitahukan Terdakwa untuk mengambil kepada sdr Bobi sambil Saksi memberikan nomor Handphone sdr Bobi kepada Terdakwa untuk melakukan pemesanan Narkotika Diduga Jenis Pil Extacy tersebut kepadanya, namun sebelum itu uang pembeliannya dititipkan kepada Saksi terlebih dahulu sebelum sdr Bobi mengambil kepada Saksi;
- Bahwa cara Saksi menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis pil extacy yaitu dengan cara meminum pil extacy itu seperti minum obat, kemudian setelah minum pil extacy itu lalu Saksi mencari hiburan yang

halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada musiknya dan kemudian Saksi berjoget-joget sampai akhirnya dalam keadaan setengah sadar atau pikiran melayang sambil pikiran Saksi senang;

- Bahwa terakhir sekali Saksi menggunakan atau mengonsumsi pil extacy Saksi lakukan tiga hari sebelum adanya penangkapan terhadap Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar pukul 22.30 Wib di rumah kos beralamat di Jalan Arifin Ahmad Gang Kasuari Kecamatan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru sehubungan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis pil extacy;
- Bahwa Narkoba jenis Pil extacy yang ditemukan dikamar kos Terdakwa tepatnya didalam lemari pakaian Terdakwa adalah sebanyak 10 (sepuluh) Butir diduga pil Extacy warna hijau merk FCB;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Pil Extacy tersebut adalah dari seseorang yang bernama Bobi (dpo) akan tetapi melalui Dani yang saat ini juga telah dilakukan penangkapan bersama Terdakwa;
- Bahwa harga Narkoba Jenis Pil Extacy tersebut Terdakwa perbutirnya seharga Rp.140.000 (seratus empat Puluh ribu rupiah) dan semuanya Terdakwa beli Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Narkoba Jenis Pil Extacy tersebut Terdakwa terima langsung dari Sdr Bobi;
- Bahwa peranan sdr Bobi adalah orang yang menyerahkan Narkoba jenis pil extacy kepada Terdakwa, sedangkan Sdr Dani sebagai orang yang menunjukan Bobi dan memberikan nomor handphone Sdr Bobi untuk

halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hubungi dimana tempat Terdakwa membeli Narkotika Diduga Jenis Pil Extacy tersebut;

- Bahwa pembayaran pembelian Narkotika Jenis Pil Extacy tersebut Terdakwa titipkan kepada sdr Dani atas petunjuk dan suruhan Sdr Bobi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Pil Extacy tersebut Terdakwa lakukan sekitar satu minggu sebelum adanya penangkapan yang mana saat itu Terdakwa memesan dan menanyakan Narkotika Jenis Pil Extacy kepada sdr Dani, dan sdr Dani lah yang memberitahukan Terdakwa sdr Bobi dan memberikan nomor handphone sdr Bobi tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemesanan Narkotika Jenis Pil Extacy tersebut adalah dengan cara Chating (Sms Melalui WA) ke nomor Dani dengan nama WA Bang Dal dengan nomor 0853-6326-6669 dan memberitahukan mau membeli pil extacy sebanyak 20 (dua puluh) butir, namun sdr Dani menyuruh Terdakwa untuk menghubungi sdr Bobi dan memberikan nomor Handphone Sdr Bobi dan setelah itupun Terdakwa menghubungi sdr Bobi dan sdr Bobi memberitahukan untuk menitipkan uangnya kepada sdr Dani dan sekitar satu jam sdr Bobi menghubungi Terdakwa dan memberikan pesanan Pil Extacy tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil extacy, namun dari pembelian 20 (dua puluh) butir Pil Extacy tersebut sdr Bobi melebihi 2 (dua) Butir Pil Extacy untuk diberikan kepada sdr Dani;
- Bahwa sisa narkotika yang Terdakwa beli sebanyak 20 (dua puluh) Butir tersebut, sisanya yang sebanyak 10 (sepuluh) Butir sudah Terdakwa gunakan atau Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa membeli Narkotika Jenis Pil Extacy kepada sdr Bobi dengan melalui sdr Dani tersebut baru pertama kali ini saja;

halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Pil Extacy tersebut akan Terdakwa gunakan dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan tidak ada pernah yang Terdakwa jual kepada orang lain;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis pil extacy yaitu dengan cara meminum pil extacy itu seperti minum obat biasa, kemudian setelah minum pil extacy itu lalu Terdakwa mencari hiburan yang ada musiknya dan kemudian Terdakwa berjoget-joget sampai akhirnya dalam keadaan setengah sadar atau pikiran melayang sambil pikiran Terdakwa senang;
- Bahwa terakhir sekali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsinya Terdakwa lakukan satu hari sebelum adanya penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis pil extacy tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru yang berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Extacy warna hijau merek FCB yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna biru yang berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Extacy warna hijau merek FCB ang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih simcard 082268488121;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam simcard 085363266669;
- 1 (satu) buah buku catatan corak batik;

halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib Benny Reja, Saksi Angga Mufajar, dan Saksi Erid Salman (Tim Sat Resnarkoba Polres Kampar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Rumah Kos beralamat di Jalan Arifin Ahmad Gang Kasuari Kecamatan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru sehubungan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis Pil Extacy warna hijau merek FCB yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Pil Extacy tersebut untuk dikonsumsi dengan cara meminum pil extacy itu seperti minum obat biasa, kemudian setelah minum pil extacy itu lalu Terdakwa mencari hiburan yang ada musiknya dan kemudian Terdakwa berjoget-joget sampai akhirnya dalam keadaan setengah sadar atau pikiran melayang sambil pikiran Terdakwa senang dan terakhir sekali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsinya Terdakwa lakukan 1 (satu) hari sebelum adanya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/101/VIII/2019/ LAB Tanggal 26 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Asril, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau, yang telah melakukan pemeriksaan urine An. Septian Heldinata Als Heldi Bin Erizal Izwan, Jenis Pemeriksaan Amphetamin / AMP dengan hasil Positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan alternatif Ketiga, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*Setiap Orang*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*Setiap Orang*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*Barang Siapa*" ;

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" atau "*Barang Siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya tidaknya siapa*

halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Setiap Orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SEPTIAN HELDINATA Als HELDI Bin ERIZAL IZWAN** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **SEPTIAN HELDINATA Als HELDI Bin ERIZAL IZWAN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh

halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia

halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira pukul 22.30 Wib Benny Reja, Saksi Angga Mufajar, dan Saksi Erid Salman (Tim Sat Resnarkoba Polres Kampar) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Rumah Kos beralamat di Jalan Arifin Ahmad Gang Kasuari Kecamatan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru sehubungan penyalahgunaan

halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis Pil Extacy warna hijau merek FCB yang dibungkus dengan plastik bening sebanyak 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa Pil Extacy tersebut untuk dikonsumsi dengan cara meminum pil extacy itu seperti minum obat biasa, kemudian setelah minum pil extacy itu lalu Terdakwa mencari hiburan yang ada musiknya dan kemudian Terdakwa berjoget-joget sampai akhirnya dalam keadaan setengah sadar atau pikiran melayang sambil pikiran Terdakwa senang dan terakhir sekali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsinya Terdakwa lakukan 1 (satu) hari sebelum adanya penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine No. Pol. R/101/ VIII/2019/ LAB Tanggal 26 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Asril, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau, yang telah melakukan pemeriksaan urine An. Septian Heldinata Als Heldi Bin Erizal Izwan, Jenis Pemeriksaan Amphetamin / AMP dengan hasil Positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah terbukti menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman dan karena penggunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang telah menggunakan narkotika tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tanaman;

Menimbang, bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari

halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkoba tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan ;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkoba tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schuld uitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), 425, 425 Ayat (2), dan 51 Ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang alasan pembeda (*rechts vaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 425 Ayat (1), 50, dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan bukti-bukti yang menurut hukum, dari bukti mana Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa **SEPTIAN HELDINATA Als HELDI Bin ERIZAL IZWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif KETIGA melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Pencandu Narkotika” adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan “Korban Penyalahgunaan Narkotika” berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman,

halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa pernah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis Penahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, beralasan hukum untuk menetapkan agar lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa semakin menumbuh kembangkan peredaran gelap narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;

halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada pengertian pidana dan tujuan dari pemidanaan dikaitkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru yang berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis Pil Extacy warna hijau merek FCB yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna biru yang berisikan 5 (lima) butir narkoba jenis Pil Extacy warna hijau merek FCB ang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih simcard 082268488121;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam simcard 085363266669;
- 1 (satu) buah buku catatan corak batik;

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuan hukuman/ pidana kepada Terdakwa telah di pandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa bagi keluarga maupun masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIAN HELDINATA Als HELDI Bin ERIZAL IZWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;

halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna biru yang berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Extacy warna hijau merek FCB yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna biru yang berisikan 5 (lima) butir narkotika jenis Pil Extacy warna hijau merek FCB ang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit Handphone Iphone warna putih simcard 082268488121;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna hitam simcard 085363266669;
- 1 (satu) buah buku catatan corak batik;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **16 DESEMBER 2019**, oleh **UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **FERDI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **17 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVI YULIANTI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO, S.H., M.H.

FERDI, S.H.

Panitera Pengganti,

NOVI YULIANTI, S.H.

halaman 33 dari 32 Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)